



BUPATI MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR 188.45/515/HK/416-012/2020

TENTANG

PENERAPAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS)
DINAS KESEHATAN KABUPATEN MOJOKERTO

BUPATI MOJOKERTO,

Menimbang :

- a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah dan berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Penerapan Badan Layanan Umum Daerah, PUSKESMAS sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini memenuhi syarat untuk menerapkan Badan Layanan Umum Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Mojokerto tentang Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Pada Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terkahir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.

Memperhatikan: Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 188.45/461/HK/416-012/2020 tentang Pembentukan Tim Penilai Penerapan Badan Layanan Umum Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI MOJOKERTO TENTANG PENERAPAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS) DINAS KESEHATAN KABUPATEN MOJOKERTO.

KESATU : Menerapkan Badan Layanan Umum Daerah Pada Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : PUSKESMAS sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Bupati ini berlaku mulai pada tanggal 30 Desember 2020.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI MOJOKERTO,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BUPATI MOJOKERTO
 NOMOR 188.45/515 /HK/416-012/2020
 TANGGAL 30 Desember 2020

PENERAPAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
 PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS)
 DINAS KESEHATAN KABUPATEN MOJOKERTO

NO	PUSKESMAS	KETERANGAN
1.	Sooko	Diterima untuk Menerapkan BLUD
2.	Trowulan	Diterima untuk Menerapkan BLUD
3.	Tawang Sari	Diterima untuk Menerapkan BLUD
4.	Puri	Diterima untuk Menerapkan BLUD
5.	Gayaman	Diterima untuk Menerapkan BLUD
6.	Bangsalsari	Diterima untuk Menerapkan BLUD
7.	Gedeg	Diterima untuk Menerapkan BLUD
8.	Lespadangan	Diterima untuk Menerapkan BLUD
9.	Kemlagi	Diterima untuk Menerapkan BLUD
10.	Kedungsari	Diterima untuk Menerapkan BLUD
11.	Dawarblandong	Diterima untuk Menerapkan BLUD
12.	Kupang	Diterima untuk Menerapkan BLUD
13.	Jetis	Diterima untuk Menerapkan BLUD
14.	Mojosari	Diterima untuk Menerapkan BLUD
15.	Modopuro	Diterima untuk Menerapkan BLUD
16.	Pungging	Diterima untuk Menerapkan BLUD
17.	Watukonong	Diterima untuk Menerapkan BLUD
18.	Ngoro	Diterima untuk Menerapkan BLUD
19.	Manduro	Diterima untuk Menerapkan BLUD
20.	Dlanggu	Diterima untuk Menerapkan BLUD
21.	Kutorejo	Diterima untuk Menerapkan BLUD
22.	Pesanggrahan	Diterima untuk Menerapkan BLUD
23.	Pacet	Diterima untuk Menerapkan BLUD
24.	Pandan	Diterima untuk Menerapkan BLUD
25.	Trawas	Diterima untuk Menerapkan BLUD
26.	Gondang	Diterima untuk Menerapkan BLUD
27.	Jatirejo	Diterima untuk Menerapkan BLUD

BUPATI MOJOKERTO,

PUNGKASIADI